



LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2025

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Selatan**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Selain itu capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan kegiatan dan Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2025 – 2029 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Palembang, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
Ikhtisar Eksekutif	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Gambaran Umum Sumatera Selatan	1
1.2 Struktur Organisasi	4
1.3 Tugas dan Fungsi	6
1.4 Isu-isu Strategis.....	13
1.5 Keadaan Pegawai.....	15
1.5.1. PNS dan PPPK	15
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana	17
1.7 Keuangan.....	24
1.8 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	26
BAB II Perencanaan & Perjanjian Kinerja.....	28
2.1 Perencanaan Strategis	28
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	33
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	34
Bab III Akuntabilitas Kinerja	39
3.1 Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan	39
BAB 4 Penutup	53
4.1 Langkah untuk Pencapaian Target Kinerja, Dukungan, dan Saran serta Evaluasi.....	53

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Data Kabupaten Kota dan Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	2
Tabel 1. 2 Data Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 1. 3 Data Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16
Tabel 1. 4 Data Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16
Tabel 1. 5 Dukungan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17
Tabel 1. 6 Dukungan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18
Tabel 1. 7 Dukungan Kendaraan operasional BPBD Provinsi Sumatera Selatan	22
Tabel 2. 1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	28
Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	32
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja.....	33
Tabel 2. 4 Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	34
Tabel 2. 5 Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.....	35
Tabel 3. 1 Perbandingan Penurunan Indeks Risiko Bencana	42

Daftar Grafik

Grafik 1. 1 Pagu Anggaran	25
Grafik 3. 1 Nilai IRBI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2025.....	40
Grafik 3. 2 Perbandingan Nilai Indeks Risiko.....	41
Grafik 3. 3 Logistik BPBD Provinsi Sumatera Selatan	49

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi.....	5
Gambar 2. 1 Inarisk BNPB	37
Gambar 3. 1 Nilai IRBI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	40

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Prov. Sumsel Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BPBD Prov. Sumsel yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra RPD BPBD Prov. Sumsel Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja BPBD Prov. Sumsel yang dihasilkan di tahun 2025, Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi BPBD Prov. Sumsel ke depan, sebagai berikut:

1. Sasaran 1: **Menurunkan risiko bencana**
 - Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel
2. Sasaran 2.1 : **Meningkatan Penanganan Pra Bencana**
 - Persentase Penanganan Pra Bencana
3. Sasaran 2.2 : **Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Bencana**
 - Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
4. Sasaran 2.3 : **Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana**
 - Presentase Penanganan Pasca Bencana
5. Sasaran 2.4 : **Meningkatkan Kualitas Dokumen Kebencanaan**
 - Presentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi BPBD Prov. Sumsel dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

Pendahuluan

Bab I Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKjIP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Prov. Sumsel Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Prov. Sumsel Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPBD Prov. Sumsel
2. Mendorong BPBD Prov. Sumsel di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPBD Prov. Sumsel untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPBD Prov. Sumsel di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Gambaran Umum Sumatera Selatan (Nama Kab/Kota, Kondisi Geografis dan Luas Wilayah)

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di pulau Sumatera dengan luas

wilayah sebesar 86.771,68 km². Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan posisi geografisnya terdiri dari:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi,
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Provinsi Lampung
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota, yang terbagi atas 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota serta 236 kecamatan, 2.853 desa dan 386 kelurahan. Dengan Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi.

Pembentukan Kabupaten baru melalui pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yaitu pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dari Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dari Kabupaten Musi Rawas telah dilakukan dengan pertimbangan luas wilayah Kabupaten asalnya. Pemekaran wilayah ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pemekaran wilayah ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan wilayah di Kabupaten tersebut, sehingga potensi wilayah dapat lebih dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah Kabupaten sekaligus mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut.

Tabel 1. 1 Data Kabupaten Kota dan Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

NO	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Wilayah
1	Ogan Komering Ulu	3.774,50	4,35
2	Ogan Komering Ilir	17.071,33	19,67
3	Muara Enim	6.763,91	7,8
4	Lahat	4.333,07	4,99
5	Musi Rawas	6.122,59	7,06
6	Musi Banyuasin	14.550,79	16,77
7	Banyu Asin	12.262,76	14,13
8	Ogan Komering Ulu Selatan	3.412,72	3,93
9	Ogan Komering Ulu Timur	4.369,25	5,04
10	Ogan Ilir	2.302,86	2,65

11	Empat Lawang	2.234,10	2,57
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1.842,56	2,12
13	Musi Rawas Utara	5.937,80	6,84
14	Kota Palembang	352,51	0,41
15	Kota Prabumulih	447,31	0,52
16	Kota Pagar Alam	625,91	0,72
17	Kota Lubuklinggau	367,73	0,42
	Sumatera Selatan	86.771,68	100

Sumber : Kementrian Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022/Ministry of Home Affairs, The Decree of Home Affairs Minister Number 100.1.1-6117 Tahun 2022

Provinsi Sumatera Selatan Merupakan salah satu Provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera yang memiliki letak strategis. Secara Geografis Provinsi Sumatera Selatan terletak :

- antara 1° 25' 13" sampai 4° 55' 17" Lintang Selatan
- antara 102° 3' 52" dan 106° 19' 45" Bujur Timur.

Secara Geografis Provinsi Sumatera Selatan memiliki letak yang strategis, daerah pantai timur merupakan jalur pelayaran dengan potensi maritim. Posisi geografis ini menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan dialiri oleh banyak sungai-sungai besar dan kecil. Letak geografis Provinsi Sumatera Selatan secara umum sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai pelabuhan yang menjadi konektifitas wilayah Sumatera Selatan dengan wilayah lainnya baik sebagai sarana transportasi maupun jalur perdagangan. Selain itu kondisi geografis ini juga menyebabkan adanya sumberdaya alam berupa minyak bumi dan gas alam, batubara, dan lahan budidaya pertanian berupa lahan basah, perkebunan dan hutan.

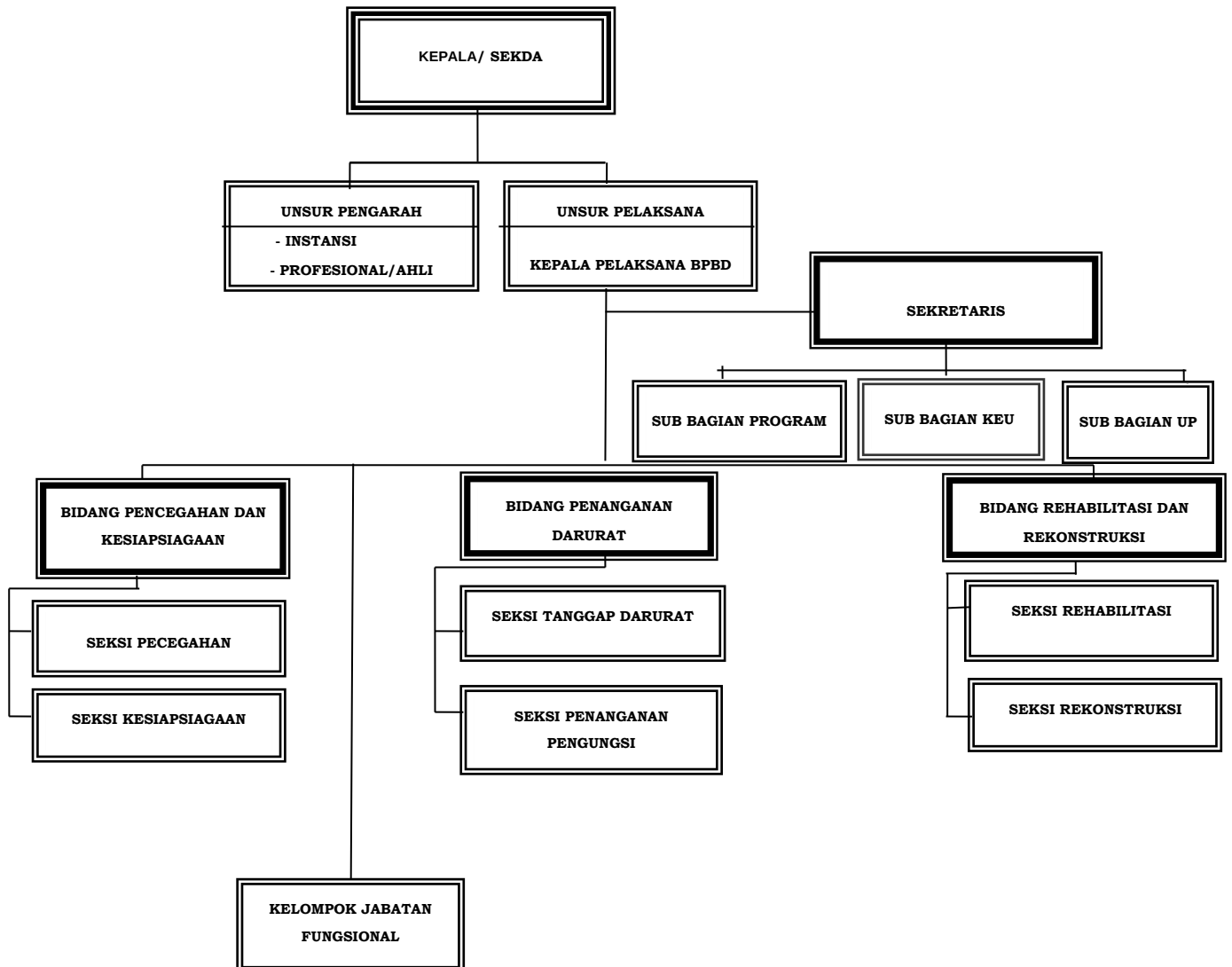
Namun, di balik potensi tersebut, kondisi geografis ini juga menyimpan kerentanan terhadap bencana alam. Keberadaan jaringan sungai yang padat dan dominasi lahan basah di dataran rendah menempatkan wilayah ini pada risiko tinggi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir luapan sungai yang kerap terjadi saat intensitas curah hujan meningkat. Di sisi lain, karakteristik lahan gambut yang luas pada kawasan hutan dan perkebunan di wilayah pantai timur memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada musim kemarau, yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga memicu bencana asap lintas wilayah.

1.2 Struktur Organisasi

BPBD Prov. Sumsel dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 11 Tahun 2019. BPBD Prov. Sumsel merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
 - A. Unsur Kepala: secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - B. Unsur Pengarah;
 - C. Unsur Pelaksana yang terdiri dari:
 1. Pimpinan : Kepala Pelaksana;
 2. Pembantu Pimpinan: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian;
 3. Teknis Pelaksana:
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang;
 - Unit Pelaksana Teknis;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Unsur Pelaksana Badan terdiri dari:
 - A. Sekretariat yang terdiri dari:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pencegahan; dan
 2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.
 - C. Bidang Penanganan Darurat yang terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Tanggap Daruratan; dan
 2. Kepala Seksi Pengungsi.
 - D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Kepala Seksi Rekonstruksi.
 - E. Unit Pelaksana Badan;
 - F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi



1.3 Tugas dan Fungsi

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan, Rincian Tugas Pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/ bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

1. Koordinasi

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut satu diantaranya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.

dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

2. Komando

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

3. Pelaksana

Pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memerhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimensi terbaru berkaitan dengan urusan bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Setandar Pelayanan Minimal BPBD memiliki pelayanan yaitu pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan, Rincian Tugas Pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Unsur Pelaksana, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan konsep koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
- 4) Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat, mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas di lingkungan BPBD;
- 2) Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- 3) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- 4) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- 5) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana;
- 6) Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
- 7) Pelaksanaan jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan

4. Bidang Penanganan Darurat, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penanganan darurat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;

- 2) Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- 3) Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- 4) Perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- 5) Memobilisasi satuan tugas reaksi cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana;
- 6) Pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang ini membawahi :
 - a. Seksi Tanggap Darurat
 - b. Seksi Penanganan

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- 3) Pemberian komando pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;

- 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. Bidang ini membawahi :
 - a. Seksi rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi

6. UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan pasca terjadinya bencana; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan UPTB trauma center dan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada kebijakan program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Penyusunan dan pengusulan anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana UPTB Pelayanan Trauma center dan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Pengusulan penempatan personil UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) Pengesahan prosedur pelayanan UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 5) Pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 6) Pelaksanaan bimbingan teknis Trauma Center Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan mutu layanan trauma center dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- 7) Pemberian laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala;
- 8) Pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif baik kepada pelanggan maupun kepada semua unsur UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengkoordinir, memeriksa dan menyampaikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Trauma center dan Pelayanan Kesehatan.

- Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- 1) Menyiapkan dokumen prosedur pelaksanaan trauma center yang berkaitan dengan persyaratan manajemen UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 2) Pengkajian ulang instruksi kerja yang digunakan terutama yang berkaitan dengan persyaratan manajemen pada UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan;
- 3) Pertanggungjawaban terhadap pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan seluruh kebutuhan administrasi dan bahan penunjang pada Trauma center dan Pelayanan Kesehatan serta dokumen terkait;
- 4) Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas personalia, keuangan, dokumentasi dan informasi;
- 5) Pertanggungjawaban terhadap surat-menyurat yang dilakukan oleh Kepala UPTB;
- 6) Pemberian delegasi kepada subordinatnya apabila berhalangan ;
- 7) Pelaporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB Trauma center dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Pelaksana Badan atas usul Kepala UPTB dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Badan;

- 3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi BPBD Prov. Sumsel, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Pelaksanaan manajemen penanggulangan bencana pada tiap tahapan sesuai *sircle* penanggulangan bencana.
 - b. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 - d. Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
 - e. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui klaster-klaster penanggulangan bencana, perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;

- f. Menyusun masterplan pengurangan risiko bencana asap dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya sesuai ancaman spesifik Prov. Sumsel.

2. Bidang Penanganan Darurat

- a. Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
- b. Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan;
- c. Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
- d. Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja tak terduga dan dana siap pakai (*on call*) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
- e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
- f. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
- g. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

- b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.

1.5 Keadaan Pegawai

1.5.1. PNS dan PPPK

Sumber daya merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh organisasi, dalam mengelola sumber daya yang baik akan meningkatkan kesejahteraan, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya adalah bagaimana mengelola sumber daya tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, memiliki sumberdaya manusia (ASN) sebanyak 138 orang, berikut rincian data pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan:

Tabel 1. 2 Data Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	ASN		
	Laki – Laki	78	56,52
	Perempuan	60	43,48
	TOTAL	138	100%

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin untuk ASN yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 78 orang (56,52%) dan jenis kelamin perempuan berjumlah 60 orang (43,48%),

Tabel 1. 3 Data ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	IV/c	3	2,17
2	IV/b	5	3,62
3	IV/a	7	5,07
4	III/d	25	18,12
5	III/c	8	5,80
6	III/b	3	2,17
7	II/d	1	0,72
8	IX	51	36,96
9	VII	8	5,80
10	V	27	19,57
	TOTAL	138	100%

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan golongan II sampai golongan IV. golongan IV/c berjumlah 3 orang (2,17%), golongan IV/b berjumlah 5 orang (3,62%), golongan IV/a berjumlah 7 orang (5,07%), golongan III/d berjumlah 25 orang (18,12%), golongan III/c berjumlah 8 orang (5,80%), golongan III/b berjumlah 3 orang (2,17%), II/d berjumlah 1 orang (0,72%). Golongan IX berjumlah 51 orang (36,96%), golongan VII berjumlah 8 orang (5,80%), golongan V berjumlah 27 orang (19,57%).

Tabel 1. 4 Data ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS & PPPK		
	SMA	28	20,29
	D-III	17	12,32
	D-IV	1	0,72
	S-1	81	58,70
	S-2	11	7,97
	TOTAL	138	100%

Tabel di atas, menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan baik itu PNS dan PPPK berdasarkan tingkat Pendidikan. Untuk Tingkat Pendidikan SMA sebanyak 28 orang (20,29%), D-III sebanyak 17 orang (12,32%), D-IV sebanyak 1 orang (0,72%), S-1 sebanyak 75 orang (58,70%), S-2 sebanyak 11 orang (7,97%).

1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana

Logistik merupakan salah satu unsur vital dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan ketersediaan, pengelolaan, dan pendistribusian logistik secara cepat, tepat, dan terkoordinasi guna mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Persediaan sarana dan prasarana berupa logistik yang tersimpan di gudang logistik BPBD Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 5 Dukungan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Nama Barang	Sumber	Jumlah Masuk
1	Mie Instan	APBD 2025	30000
2	Sarden	APBD 2025	12000
3	Gula Pasir	APBD 2025	3000
4	Minyak Goreng	APBD 2025	3000
5	Gandum	APBD 2025	3000
6	Kecap Manis	APBD 2025	6000
7	Saos Sambal	APBD 2025	6000
8	Goodie Bag	APBD 2025	3000
10	Kasur Lipat	APBD 2023	150
11	Senter Kepala	APBD 2023	60
12	Penutup Leher	APBD 2023	180

13	Selimut isi 40 / karung	APBD 2024	2560
14	Jas ujan setelan	APBD 2024	86
15	Terpal 6 X 8	APBD 2024	300
16	Terpal 6 x 8	APBD 2025	85
17	Sepatu Boot	APBD 2024	165
18	Senter Evakuasi	APBD 2024	233
23	APD Damkar	HIBAH BNPB 2024	220
24	Terpal BNPB	HIBAH BNPB 2025	120
25	Lampu Lentera	HIBAH BNPB 2025	126

Peralatan penanggulangan bencana merupakan sarana pendukung utama dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Ketersediaan peralatan yang memadai menjadi faktor penting dalam memastikan respons yang cepat, efektif, dan aman di lapangan. Sarana prasarana berupa Peralatan yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 6 Dukungan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Mesin Pompa Jinjing 2 HP	1	Unit	2025	Gudang BPBD Prov. Sumsel
2	Mesin Pompa Pemadam Wick 100	2	Unit	2025	Gudang BPBD Prov. Sumsel
3	Connector Y 2,5 X 1,5 X 1,5	40	Unit	2025	Gudang BPBD Prov. Sumsel
4	Connector Y 1.5 X 1.5 X 1.5	38	Unit	2025	Gudang BPBD Prov. Sumsel
5	Nozzle 1,5" Type Gun	13	Unit	2025	Gudang BPBD Prov. Sumsel
6	Nozzle 1,5" Mode Tekuk	17	Unit	2025	Gudang BPBD Prov. Sumsel
7	Pompa Jinjing 2 HP Honda GXH 50	6	Set	2025	Gudang BPBD Prov. Sumsel
9	Pompa Jinjing 2 HP	25	Set	2025	Gudang BPBD Prov. Sumsel
10	SCBA Up Scale	20	Set	2025	Gudang BPBD Prov. Sumsel
11	APD Karhutla	20	Set	2025	Gudang BPBD Prov. Sumsel
12	Motor Karhutla 3 Roda & Kelengkapannya	1	Unit	2025	Gudang BPBD Prov. Sumsel
13	Motor Trail Karhutla	2	Unit	2025	Gudang BPBD Prov. Sumsel

14	Perahu Polythelin/Fiber	16	Unit	2024	1 = Banyuasin, 1 = Muba, 1 = Musi Rawas, 1 = Muratara, 1 = OI, 1 = OKI, 1 = OKU, 1 = OKUT, 1 = OKUS, 1 = MUARA ENIM, 1 = PALI, 1 = Empat Lawang, 1 = Prabumulih
15	Pelampung Uk. M	64	Unit	2024	4 = Banyuasin, 4 = Muba, 4 = Musi Rawas, 4 = Muratara, 4 = OI, 4 = OKI, 4 = OKU, 4 = OKUT, 4 = OKUS, 4 = MUARA ENIM, 4 = PALI, 4 = Empat Lawang, 4 = Prabumulih
16	Pelampung Uk. L	64	Unit	2024	4 = Banyuasin, 4 = Muba, 4 = Musi Rawas, 4 = Muratara, 4 = OI, 4 = OKI, 4 = OKU, 4 = OKUT, 4 = OKUS, 4 = MUARA ENIM, 4 = PALI, 4 = Empat Lawang, 4 = Prabumulih
17	Dayung Telescopic	32	Unit	2024	2 = Banyuasin, 2 = Muba, 2 = Musi Rawas, 2 = Muratara, 2 = OI, 2 = OKI, 2 = OKU, 2 = OKUT, 2 = OKUS, 2 = MUARA ENIM, 2 = PALI, 2 = Empat Lawang, 2 = Prabumulih
18	Perahu Karet	20	Set	2024	1 = Banyuasin, 1 = Musi Rawas, 1 = Muratara, 1 = OI, 1 = OKI, 1 = OKU, 1 = OKUT, 1 = OKUS, 1 = Lahat, 1 = Muara Enim, 1 = PALI, 1 = Empat Lawang, 1 = Prabumulih, 1 = DPK-PB Lubuk Linggau, 1 = Pagaralam, 1 = OKUS Apel Bansor
19	Toren 5300 Lt Kaki dan Instalasi Komisi VIII	5	Unit	2024	1 = BPBD Kab. Banyuasin, 1 = BPBD Kota Prabumulih, 1 = BPBD Kab. Pali, 1 = OKUS Apel Bansor
20	Pompa Sedang 6 HP	22	Set	2023	1 = BPBD Kab. Mura, 2 = OKU Selatan // ' - 1 Belum tahu barang dimana
21	Pompa Induk 23 HP	11	Set	2023	2 = OKU Selatan Apel Bansor
22	Pompa Jinjing 2 HP	44	Set	2023	1 = BPBD Kab. OKU Selatan, 8 = Posko Lapangan // '11 blm tau kemana, 2 = DPK-PB Kota Lubuk Linggau
23	Y Connector Breeching Dividing 1,5" x 1,5" x 1,5"	66	Unit	2023	2 = DPK-PB Kota Lubuk Linggau

24	Y Connector Breeching Dividing 2,5" x 1,5" x 1,5"	22	Unit	2023	1 = DPK-PB Kota Lubuk Linggau
25	APD	220	Set	2023	84 = Satgas BPBD Prov. Sumsel, 1 = BPBD Kota Prabumulih
26	SELANG OSW SYNTEX 1,5" X 30 M	132	Roll	2023	6 = Posko Palembang, 7 = Posko Obor, 7 = Posko Desa Deling (Posko Karhutla 2023), 8 = Posko Oki, 8 = Posko Obor, 8 = Posko Palembang, 8 = Posko Kantor, 2 = pak pantok, 60 = Polda Sumsel
27	SELANG OSW SYNTEX 2,5" X 30 M	99	Roll	2023	2 = Posko Kantor, 2 = Posko Obor, 2 = Posko Palembang, 2 = Posko Oki, 32 = Polda sumsel, 2 = DPK-PB Kota Lubuk Linggau
28	HT PNC 380 + Akun Pocstar Permanen	150	Unit	2023	150 = Denhubrem 044 GAPO
29	HT BP 568	120	Unit	2023	120 = Denhubrem 044 GAPO
30	RIG Mobile & ROIP Gateway	3	Set	2023	3 = Denhubrem 044 GAPO
31	Kartu Halo Telkomsel 12 GB	153	Set	2023	153 = Denhubrem 044 GAPO
32	Jet Shooter / Pompa Punggung	90	Unit	2023	5 = BPBD Kab. OKU Selatan
33	Penutup Leher	180	Buah	2023	95 = Satgas Pemadam Karhutla
34	Senter Kepala Merk Luby	60	Unit	2023	2 = BPBD Kota Prabumulih
35	Kasur Lipat	150	Pcs	2023	3 = Humas Protokol, 1 = febriskorem 044 gapo, 70 = Satgas Posko Karhutla
36	Mesin Chainsaw	8	Unit	2023	1 = kasubbag kepegawaian (pak dwi), 1 = lanud smh 2025
37	Velbed	50	Unit	2023	3 = Posko lorok, 5 = Kejaksaan Tinggi Demo, 11 = Posko lorok
38	Perahu Karet Kecil	3	Unit	2023	1 = BPBD Kab. Muratara, 1 = BPBD Kab. OKU, 1 = BPBD Kab. MUBA
39	Fleksibel Tank	12	Unit	2023	2 = BPBD Kab. OKU Selatan
40	Velbed	77	Unit	2022	3 = Humas Protokol

41	Mesin Perahu Karet 40 PK	5	Unit	2021	1 = BPBD Kab. Muratara, 2 = Belum Jelas Kemana
42	Oxycgen Concentrator	3	Unit	2021	1 = UPTB TC BPBD Prov. Sumsel, 2 = Dinkes Prov. Sumsel
43	Medical Oxygen Cylinder	15	Unit	2021	1 = UPTB TC BPBD Prov. Sumsel, 2 = Dinkes Prov. Sumsel
44	Pompa Pemadam GXH 50	4	Unit	2024	Gudang BPBD Prov. Sumsel
45	Selang Pemadam 1,5" x 30 m (HOOSEKI)	15	Roll	2024	Gudang BPBD Prov. Sumsel
46	Sepatu Boot Pemadam Kebakaran Harvik Fire Boot 9687L	30	Pairs	2024	Gudang BPBD Prov. Sumsel
47	Baju Pemadam Tahan Api Tebal Merah	30	Pairs	2024	Gudang BPBD Prov. Sumsel
48	Masker Respirator 3M 6200 + 6003 Double Cartridge	50	Pcs	2024	Gudang BPBD Prov. Sumsel
49	Helm Pelindung - Fire Fighter SOS Fullguard	40	Pcs	2024	Gudang BPBD Prov. Sumsel
50	Kacamata Fire Uvex	50	Pcs	2024	Gudang BPBD Prov. Sumsel
51	Sarung Tangan Fire New Nomex IIIA	50	Pcs	2024	Gudang BPBD Prov. Sumsel

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didukung oleh sarana kendaraan operasional yang memadai dan siap digunakan. Dukungan kendaraan ini menjadi unsur penting dalam menunjang mobilitas personel serta kelancaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di seluruh wilayah kerja. Dengan dukungan kendaraan yang andal dan terkelola dengan baik, BPBD mampu meningkatkan efektivitas, kecepatan, dan ketepatan respon penanggulangan bencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan kinerjanya didukung oleh kendaraan operasional dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 7 Dukungan Kendaraan operasional BPBD Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Kendaraan	No Polisi	No Mesin	No. Rangka	Keterangan
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	BG 1358 MZ	G15A 1D 205418	MHY GDN42AJ337886	Pembelian /BPKB
2	Pick Up	BG 8843 MZ	WLAT1198461	MNBBSBW40AW881833	Pembelian /BPKB
3	Sepeda Motor	BG 4919 PZ		MH8CF48MAAJ-1949	Pembelian /BPKB
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst)	BG 1975 MZ	DCR8852	MHKW3CA3JCK005754	Pembelian /BPKB
5	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst)	BG 8834 MZ	APHG1205911113	MMM148MGOCH610699	Pembelian /BPKB
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	BG 7061 NZ	J2700373	KNCSHX71LF7901017	Pembelian /BPKB
7	Pick Up	B 9285 TTA	4D56C-P50515	MHMLOPU39GK198605	Hibah/BPKB
8	Monilog (Mobil Logistik/ Personil)	B 1103 PQQ	E317218	MHCTBR54FCK317218	Hibah/BPKB
9	Sepeda Motor	BG 4776 AAZ	LX150CEPM2436	MH4LX150CFJP28394	Hibah/BPKB
10	Sepeda Motor	BG 4779 AAZ	LX150CEPM5949	MH4LX150CFJP28391	Hibah/BPKB
11	Sepeda Motor	BG 4657 AAZ	LX150CEP28676	MH4LCAKP19616	Hibah/BPKB
12	Sepeda Motor	BG 4678 AAZ	LX150CEP28871	MH4LX150AKP19612	Hibah/BPKB
13	Mobil Tinja	B 9720 PQU	B040073	MHCNK71LYCJ040073	Hibah/BPKB
14	Mobil Tangki Air	B 9200 PMA	B049773	MHCNKR71HDJ049773	Hibah/BPKB
15	Mobil Tangki Air	B 9085 TMA	B075795	MHCNNR71HGJ075795	Hibah/BPKB
16	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (dst)	B 9074 PQU	B018996	MHCNK71LYAJ018996	Hibah/BPKB
17	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (dst)	B 9054 PQU	4B34TF80898	MHMFE74P5AK035901	Hibah/BPKB
18	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (dst)	BG 8965 MZ	4B56UCCCC2367	MMBJMKB40AD049043	Hibah/BPKB
19	Sepeda Motor	BG 2989 AAZ	LX150CEWA3793	MH4LX150GJJT65623	Pembelian /BPKB
20	Sepeda Motor	BG 2985 AAZ	LX150CEWA3768	MH4LX150GJJT65816	Pembelian /BPKB
21	Sepeda Motor	BG 2990 AAZ	LX150CEWA2860	MH4LX150GJJP65426	Pembelian /BPKB

22	Sepeda Motor	BG 2984 AAZ	LX150CEWA3798	MH4LX150GJJP65729	Pembelian /BPKB
23	Sepeda Motor	BG 2991 AAZ	LX150CEWA3794	MH4LX150GJJP637	Pembelian /BPKB
24	Sepeda Motor	BG 2983 AAZ	LX150CEWA3570	MH4LX150GJJP65726	Pembelian /BPKB
25	Sepeda Motor	BG 2987 AAZ	LX150CEWA3775	MH4LX150GJJP65814	Pembelian /BPKB
26	Sepeda Motor	BG 2986 AAZ	LX150CEWA3773	MH4LX150GJJP65815	Pembelian /BPKB
27	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst)	BG 1086 IZ	2TR-A670013	MHFGX8GS5K0506270	Pembelian /BPKB
28	Mobil Komunikasi	B 9588 PQU	4M40UAD1766	MMBJNKB70CD061566	Hibah/BPKB
29	Sepeda Motor	BG 4759 AAZ	LX150CEPB8928	MH4LX150CDKP77990	Hibah/BPKB
30	Sepeda Motor	BG 4658 AAZ	LX150CEPB9167	MH4LX150CDDKP77977	Hibah/BPKB
31	Mobil Ambulance	BG 9019 NZ	M040424	MHCNK55EYBJ040424	Hibah/BPKB
32	Mobil Tangki Air	BG 8682 MZ	B106502	MHCNMR71HKJ106502	Pembelian /BPKB
33	Mobil Tangki Bahan Bakar	B 9226 TMA		MJEC1J643K5185219	Hibah/BPKB
34	Kendaraan Bermotor Khusus lainnya (dst)	BG 8093 RZ	SK4505	MPATFS86JJT005837	Hibah/BPKB
35	Kendaraan Bermotor Khusus lainnya (dst)	BG 8108 RZ	4D56UCDA3260	MMBJMKB40CD014504	Hibah/BPKB
36	Kendaraan Bermotor Khusus lainnya (dst)	B 9331 PQU	B027553	MHCNK71LYBJ027553	Hibah/BPKB
37	Kendaraan Bermotor Khusus lainnya (dst)	BG 8765 MZ	2GD-0914116	MR0KB8CD2L1125081	Pembelian /BPKB
38	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	BG 1363 IZ	1TRA938736	MHFJW8EMOM2396247	Pembelian /BPKB
39	Sepeda Motor	B 5010 TWG	MK 5111112000908	MK5111110NJ000726	Hibah/BPKB
40	Mobil Pajero Sport	BG 1931 IZ / 42	4N15UKG8738	MK2KRWFNUPJ000746	Pembelian /BPKB
41	Toyota Hilux Double Cabin	BG 8187 RZ	2GD D327021	MK0KB8CD0P1148624	Pembelian /BPKB
42	Mobil Panther	BG 1683 MZ	E308821	MHCTBR54FBK308824	Pinjam Pakai /BPKB
43	Mobil Ambulance	BG 9085 MZ	M040424	MHCNK71LYBJ027553	Pinjam Pakai /BPKB
44	Mobil Panther	BG 1905 MZ	E11727	MHCTBR54FBK311727	Pinjam Pakai /BPKB
45	Motor Suzuki Shoqun	BG 6820 NZ	F403ID803429	MH8FD125X7J-802953	Pinjam Pakai /BPKB

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun

1.7 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Prov. Sumsel pada tahun 2025 berasal dari APBD Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun anggaran 2025 BPBD Prov. Sumsel mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.024.066.356,00,- (Dua Puluh Empat Miliar Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 22.648.383.138,00 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau 94,27 % terdiri dari 2 program 11 kegiatan 38 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi Rp. 22.805.050.431,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.494.385.498,00,- atau (94,25 %).
- Belanja Modal Rp. 1.219.015.925,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.153.997.640,00 atau (94,67 %).

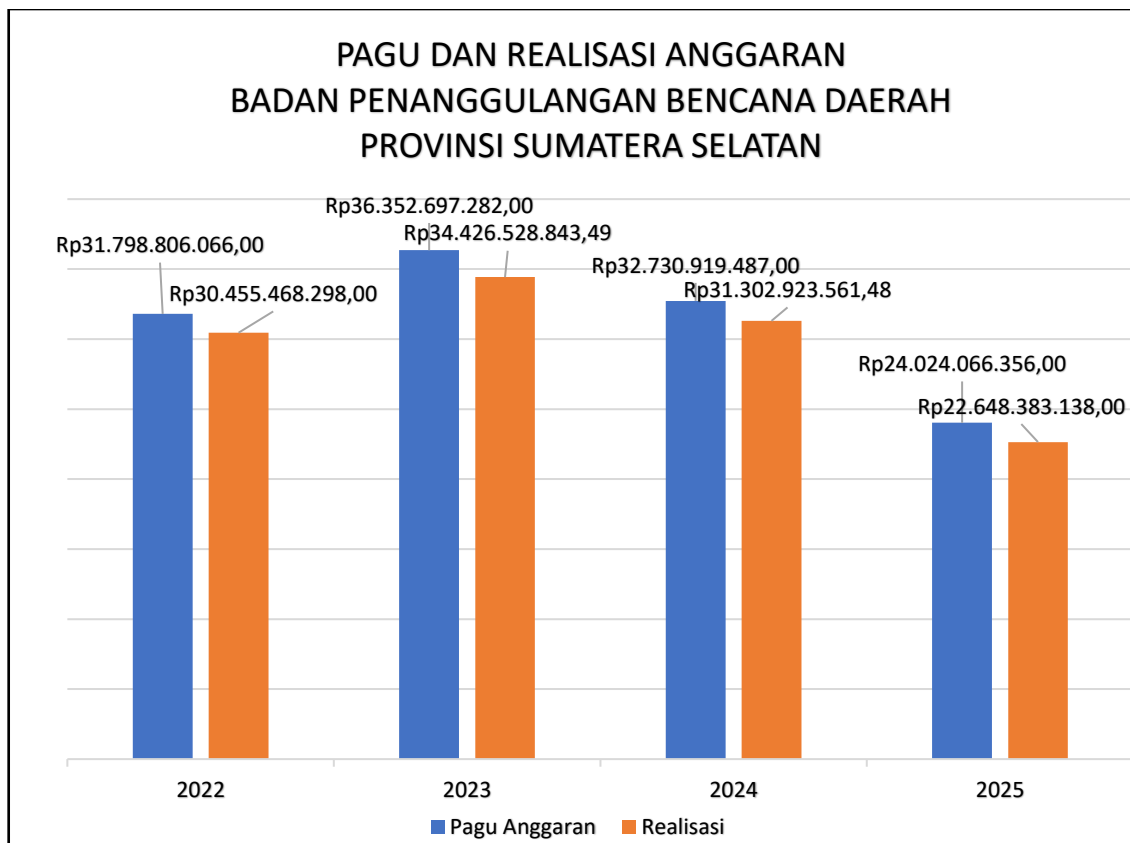
LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025 PERIODE 31 DESEMBER 2025

DINAS/INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. SUMSEL

No	Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik (%)	Keterangan/ Kendala/ Hambatan
						Keuangan		Fisik		
						Rp	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.000.000,00		0,57	100,00	117.351.063,00	86,29	100,00	0,57	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,29	100,00	51.646.500,00	73,78	100,00	0,29	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,03	100,00	7.960.875,00	99,51	100,00	0,03	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,03	100,00	7.743.688,00	96,80	100,00	0,03	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,21	100,00	50.000.000,00	100,00	100,00	0,21	
02	Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.794.834.550,00		57,42	100,00	13.145.378.942,00	95,29	100,00	57,42	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.307.023.550,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	47,07	100,00	10.891.230.242,00	96,32	100,00	47,07	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.427.811.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	10,11	100,00	2.197.372.000,00	90,51	100,00	10,11	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,25	100,00	56.776.700,00	94,63	100,00	0,25	
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	280.000.000,00		1,17	100,00	229.059.850,00	81,81	100,00	1,17	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,62	100,00	149.733.750,00	99,82	100,00	0,62	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,54	100,00	79.326.100,00	61,02	100,00	0,54	
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.681.755.925,00		7,00	100,00	1.608.467.759,00	95,64	100,00	7,00	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	137.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,57	100,00	136.917.320,00	99,94	100,00	0,57	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	577.755.925,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	2,40	100,00	572.946.669,00	99,17	100,00	2,40	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,42	100,00	99.630.860,00	99,63	100,00	0,42	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	210.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,87	100,00	209.425.463,00	99,73	100,00	0,87	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,33	100,00	79.920.000,00	99,90	100,00	0,33	

	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	125.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,52	100,00	85.873.500,00	68,70	100,00	0,52	
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1,88	100,00	423.753.947,00	93,75	100,00	1,88	
	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	405.000.000,00		1,69	100,00	347.733.780,00	85,86	100,00	1,69	
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	405.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1,69	100,00	347.733.780,00	85,86	100,00	1,69	
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	752.000.000,00		3,13	100,00	664.799.917,00	88,40	100,00	3,13	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,42	100,00	89.976.933,00	89,98	100,00	0,42	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	632.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	2,63	100,00	554.822.984,00	87,79	100,00	2,63	
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,08	100,00	20.000.000,00	100,00	100,00	0,08	
	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.390.937.227,00		5,79	100,00	1.270.673.527,00	91,35	100,00	5,79	
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	991.017.561,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	4,13	100,00	871.228.800,00	87,91	100,00	4,13	
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	313.811.525,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1,31	100,00	313.344.727,00	99,85	100,00	1,31	
	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.108.141,00	Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,36	100,00	86.100.000,00	99,99	100,00	0,36	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
	01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.493.400.000,00		6,22	100,00	1.489.873.918,00	99,76	100,00	6,22	
	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	1.493.400.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	6,22	100,00	1.489.873.918,00	99,76	100,00	6,22	
	02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	936.840.000,00		3,90	100,00	925.583.631,00	98,80	100,00	3,90	
	23	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	447.580.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1,86	100,00	442.130.342,00	98,78	100,00	1,86	
	25	Penyusunan Rencana Kontijensi	78.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,32	100,00	75.679.999,00	97,03	100,00	0,32	
	28	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	411.260.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1,71	100,00	407.773.290,00	99,15	100,00	1,71	
	03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.548.739.654,00		10,61	100,00	2.282.065.233,00	89,54	100,00	10,61	
	25	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	28.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,12	100,00	5.844.000,00	20,87	100,00	0,12	
	28	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.288.960.129,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	5,37	100,00	1.267.701.350,00	98,35	100,00	5,37	
	30	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1.204.779.525,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	5,01	100,00	999.692.383,00	82,98	100,00	5,01	
	31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	27.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,11	100,00	8.827.500,00	32,69	100,00	0,11	
	04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	604.559.000,00		2,52	100,00	567.395.518,00	93,85	100,00	2,52	
	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	55.550.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,23	100,00	54.940.000,00	98,90	100,00	0,23	
	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	51.750.000,00	Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,22	100,00	51.523.110,00	99,56	100,00	0,22	
	09	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	80.950.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,34	100,00	77.476.899,00	95,71	100,00	0,34	
	11	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	82.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,34	100,00	78.000.506,00	94,43	100,00	0,34	
	16	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	73.784.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,31	100,00	60.290.052,00	81,71	100,00	0,31	
	21	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	210.425.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,88	100,00	195.675.000,00	92,99	100,00	0,88	
	23	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	49.500.000,00	Provinsi Sumatera Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	0,21	100,00	49.489.951,00	99,98	100,00	0,21	
		J U M L A H	24.024.066.356,00		100,00	100,00	22.648.383.138,00	94,27	100,00	100,00	

Gambar 1.1 Pagu Anggaran dan Realisasi



Pagu Anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp.24.024.066.356,- menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp.32.730.919.487,- karena terjadinya efisiensi anggaran kurang lebih sebesar 20% dari anggaran tahun sebelumnya. Efisiensi tersebut dilakukan untuk pemilihan umum serentak di tahun 2025.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Prov. Sumsel tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJiP/manfaat LKJiP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BPBD Prov. Sumsel, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKJiP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab II Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2024*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2024*
4. *Instrumen Pendukung*

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2025, BPBD Prov. Sumsel menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPBD Prov. Sumsel Tahun 2025-2029. Renstra BPBD Prov. Sumsel merupakan manifestasi komitmen BPBD Prov. Sumsel dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Prov. Sumsel yang tertuang dalam RPJMD Prov. Sumsel Tahun 2025-2029.

RPJMD Pemerintah Daerah Prov. Sumsel merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Prov. Sumsel tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Sumsel Tahun 2025-2029.

Renstra memuat tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di BPBD Prov. Sumsel yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Pembangunan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan adalah **“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”**.

Tabel 2. 1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dalam RPJMD 2025-2029

VISI: SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA
“Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan Pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan”

NO	MISI DAN STRATEGI	PERMASALAHAN PELAYAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan Pengelolaan Bencana	Belum optimalnya upaya pengurangan resiko bencana dalam rencana pembangunan	pengurangan resiko bencana belum optimal didalam rencana pembangunan	Terpadunya Rencana Penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan
		Informasi kebencanaan belum terlaksana secara optimal	Dukungan anggaran yang tidak memadai di daerah	Adanya bantuan peralatan dan diklat terkait pengembangan informasi bencana dari pusat dan daerah
		Belum optimalnya respon setiap kejadian bencana	Informasi kejadian bencana lambat	Penguatan SDM dan kelembagaan serta pralatan komunikasi
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Pasca Bencana	Upaya Pasca Bencana Belum Optimal	Adanya bantuan hibah pasca bencana dari pusat
		Masih banyak kab/kota yang belum menyusun dokumen Kebencanaan	Dukungan anggaran minim untuk menyusun dokumen	Dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap penyusunan dokumen kebencanaa

B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah BPBD Prov. Sumsel selama 5 tahun anggaran adalah **“BPBD Tangguh Sumsel Terus Maju”** Ketangguhan adalah hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari dan meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi.

Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana adalah pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

Dalam mewujudkan Visi BPBD Provinsi Sumatera Selatan tersebut, secara sistematis dan bertahap menuntut adanya kesiapan serta kemampuan dalam penanggulangan bencana, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan daerah yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk itu, Misi BPBD Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat Sumsel dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.
2. Membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang tanggap, tangkas, tangguh (3T) ;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi dan berdimensi dengan pengurangan resiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Membangun sistem informasi penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian Misi pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar Dinas/Instansi, Kantor dan Badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BPBD Provinsi Sumatera Selatan agar dapat sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

C. Strategi dan Arah kebijakan

Adapun Strategi yang akan ditempuh sehubungan dalam perwujudan visi dan misi BPBD dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan Mengembangkan Pengelolaan Risiko Bencana dengan Memperhatikan Tata Ruang dan Penataan Kawasan;
- 2) Meningkatkan Tata Kelola Penanganan Bencana pada Tahap Pencegahan, Penanganan Pra Bencana, dan Penanganan Pasca Bencana;
- 3) Meningkatkan dan Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat terhadap Budaya Sadar Bencana.

Sehubungan dengan strategi yang telah ditetapkan di atas maka kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana sesuai dengan Proyeksi Risiko dengan Memperhatikan Tata Ruang dan Penataan Kawasan;
- 2) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanganan Bencana setiap Tahapan Manajemen Bencana;
- 3) Penguatan Kesadaran Masyarakat terhadap Budaya Sadar Bencana dan Peningkatan Kerjasama dengan Berbagai Stakeholder.

Rencana Strategis RPD BPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Tujuan :

Tujuan strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang 2025-2029, yaitu :

“ Meningkatkan Pengelolaan Bencana”

Sedangkan sasaran BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang 2025-2029, meliputi :

Sasaran :

Sasaran strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) adalah:

1. Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja:

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2025 - 2029 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, adalah:

1. Indek Risiko Bencana Sumsel;
2. Persentase Penanganan Pra Bencana;
3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
4. Persentase Penanganan Pasca Bencana;
5. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.2 sebagaimana berikut ini :

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Pengelolaan Bencana	Menurunnya risiko bencana	Indek Risiko Bencana Sumsel	130,41	129,78	129,14	128,51	127,88
		Meningkatkan Penanganan Pra Bencana.	Persentase Penanganan Pra Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Bencana.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyelesaian Dokumen	Persentase					

		Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal.	Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Menyajikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Menurunkan Resiko Bencana Sumatera Selatan	1.1	Indeks Resiko Bencana Sumsel	130,41
2.	Meningkatkan Penanganan Pra Bencana	2.1	Persentase Penanganan Pra Bencana	100%
3.	Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	3.1	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%
4.	Meningkatnya Penanganan Pasca Bencana	4.1	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%
5.	Penyusunan Dokumen Kebencanaan Sampai Dinyatakan Sah/Legal	5.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dinyatakan Sah/Legal	100%

6.	Terpenuhinya Kebutuhan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.1	Persentase Pemenuhan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
-----------	---	------------	---	------

Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Selatan yang telah disepakati dengan Gubernur Sumatera Selatan meliputi tujuan dan sasaran yang dicapai melalui 2 Program yang didukung oleh APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 28.143.760.129,- yang dapat dilihat pada tabel program dibawah :

Tabel 2. 4 Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN INDUK	PAGU SETELAH EFISIENSI	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.068.403.000,-	18.440.527.702,-	APBD/APBN
2.	Program Penanggulangan Bencana	7.075.357.129,-	5.583.538.654,-	APBD
	JUMLAH	28.143.760.129,-	24.024.066.356,-	

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdana berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenklatur program dan kegiatan serta pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

**Tabel 2. 5 Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan	Penyediaan Dana
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.000.000,00
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000,00
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000,00
	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.000.000,00
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00
02	Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.794.834.550,00
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.307.023.550,00
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.427.811.000,00
	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60.000.000,00
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	280.000.000,00
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000,00
	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.000.000,00
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.681.755.925,00
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	137.000.000,00
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	577.755.925,00
	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000,00
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	210.000.000,00
	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000,00
	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	125.000.000,00
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	452.000.000,00

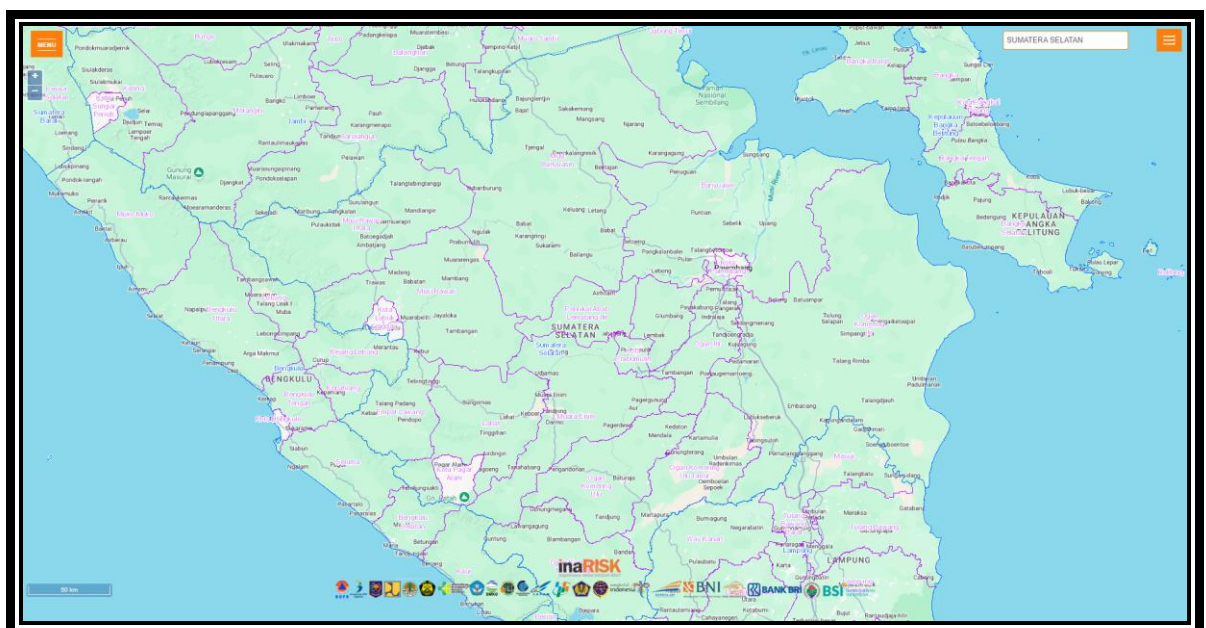
07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	405.000.000,00
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	405.000.000,00
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	752.000.000,00
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	632.000.000,00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.390.937.227,00
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	991.017.561,00
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	313.811.525,00
	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.108.141,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.493.400.000,00
	04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	1.493.400.000,00
02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	936.840.000,00
	23	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	447.580.000,00
	25	Penyusunan Rencana Kontijensi	78.000.000,00
	28	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	411.260.000,00
03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.548.739.654,00
	25	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	28.000.000,00
	28	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.288.960.129,00
	30	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1.204.779.525,00
	31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	27.000.000,00

04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	604.559.000,00
	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	55.550.000,00
	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	51.750.000,00
	09	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	80.950.000,00
	11	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	82.600.000,00
	16	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	73.784.000,00
	21	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	210.425.000,00
	23	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	49.500.000,00
J U M L A H			24.024.066.356,00

2.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung dalam penambahan kapasitas penanggulangan bencana dengan maksimal, maka perlunya pemetaan daerah rawan bencana sebagai tujuan utama penambahan kapasitas. Sumatera Selatan mempunyai wilayah rawan, risiko dan kerentanan bencana dengan 9 ancaman yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan sehingga kita bisa dengan tepat menambahkan kapasitas dan intervensi kepada masyarakat terdampak bencana sehingga lebih tepat sasaran dan tepat guna dalam upaya pengurangan risiko bencana di Sumatera Selatan.

Gambar 2. 1 Inarisk BNPB



Didalam aplikasi berbasis web ini kita bisa mengunduh peta berbentuk *png*, dokumen kajian risiko bencana (KRB), rencana penanggulangan bencana (RPB), dan sekaligus bisa menyimpan data hasil pilah yang akan digunakan sebagai dasar penentuan wilayah rawan dengan rentang waktu dari sedang-tinggi bencana yang akan diintervensi penambahan kapasitasnya. Penambahan kapasitas berupa penambahan kemampuan dan pegenalan masyarakat dalam menghadapi bencana, membangun desa tangguh bencana di daerah rawan bencana, mengembangkan dan memasang *early warning system* (EWS) serta membentuk forum pengurangan risiko bencana (FPRB) didalam desa tersebut.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Untuk mewujudkan misi pembangunan dan sasaran strategis. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan upaya pencapaian sasaran dengan penjelasan di bawah ini :

3.1 Menurunkan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan

Manajemen penanggulangan bencana meliputi rencana, struktur, serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon seluruh kebutuhan dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Ada beberapa indikator kinerja sesuai RPJMD yaitu:

1. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel
2. Persentase Daerah Rawan Bencana yang Mempunyai Pelayanan Informasi
3. Persentase Penanganan Pra Bencana
4. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
5. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal

1. INDEKS RISIKO BENCANA PROVINSI SUMSEL

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Naik
Indeks Risiko Bencana Prov. Sumsel	%	130,41	139,67	8,62

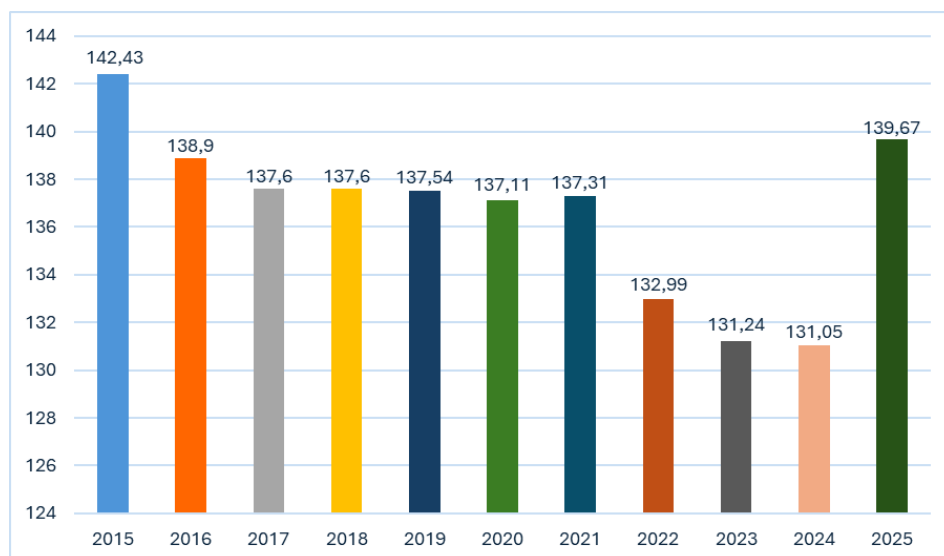
Sebelum menjelaskan indikator penurunan nilai indeks risiko bencana ada beberapa potensi bencana yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi prioritas dalam pengurangan risiko bencana di 17 Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut: Gelombang Ekstrim dan Abrasi

1. Kebakaran Hutan dan Lahan
2. Banjir Bandang
3. Tanah Longsor
4. Kekeringan

5. Banjir
6. Cuaca Ekstrim
7. Letusan Gunung Api
8. Gempa Bumi
9. Epidemil dan Wabah Penyakit
10. Likuefaksi
11. Kegagalan Teknologi
12. Pandemi COVID-19

Bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumsel diantaranya karhutla, bansor, angin putting beliung, dan covid-19 tahun 2020 kemarin. Potensi bencana tersebut diatas perlu dilakukan pengurangan risiko agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Berikut ini dapat ditampilkan grafik penurunan IRBI di Sumsel tahun 2015-2025 :

Grafik 3. 1 Nilai IRBI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2025



Sumber: InaRISK

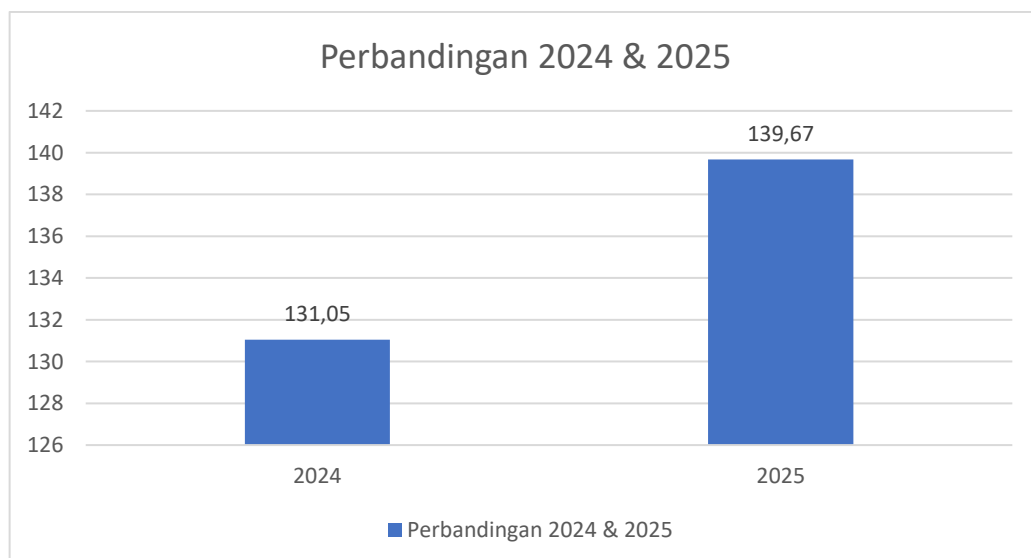
Dari grafik diatas Provinsi Sumsel telah berhasil melakukan penurunan risiko bencana. Berdasarkan grafik diatas nilai Indeks Risiko Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2015-2024 adanya penurunan nilai IRBI namun di tahun 2025 mengalami peningkatan dari 131,05 menjadi 139,67. Kenaikan ini mencerminkan adanya perubahan dinamika risiko bencana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya bahaya, kerentanan, menurunnya kapasitas daerah, dan frekuensi

kejadian bencana alam, tekanan pembangunan di wilayah rawan bencana, serta bertambahnya tingkat keterpaparan masyarakat dan aset terhadap ancaman bencana.

Peningkatan nilai IRBI juga menggambarkan bahwa risiko bencana perlu mendapat perhatian yang lebih serius, khususnya dalam aspek pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas daerah. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya integrasi kebijakan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, serta penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan.

Di sisi lain, meningkatnya nilai IRBI tahun 2025 dapat dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan strategi penanggulangan bencana. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan data dan teknologi kebencanaan, serta partisipasi aktif masyarakat, risiko bencana diharapkan dapat ditekan secara bertahap. Dengan langkah-langkah tersebut, peningkatan nilai IRBI tidak hanya menjadi indikator risiko, tetapi juga menjadi pemicu untuk memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

Grafik 3. 2 Perbandingan Nilai Indeks Risiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 & 2025



Tabel 3. 1 Perbandingan Nilai Indeks Risiko Bencana

NO	INDEKS RISIKO	NILAI INDEKS RISIKO		MENURUN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	SUMSEL	131,05	139,67	8,62

Pada tahun 2025 **Nilai Indeks Risiko Bencana Sumatera Selatan masuk dalam kategori tinggi dengan skor 139,67** terdapat kenaikan sebesar 8,62 sebelumnya nilai IRBI Tahun 2024 dengan nilai 131,05.

Berdasarkan hasil pemutakhiran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2025, Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan adanya peningkatan nilai risiko bencana dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa potensi ancaman bencana di wilayah Sumatera Selatan semakin meningkat dan memerlukan perhatian serta penanganan yang lebih serius dan terencana.

Peningkatan indeks risiko ini juga mencerminkan adanya tantangan dalam aspek kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kapasitas penanggulangan bencana yang perlu terus diperkuat. Oleh karena itu, hasil IRBI 2025 menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berwawasan kebencanaan dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana.

2. PERSENTASE PENANGANAN PRA BENCANA

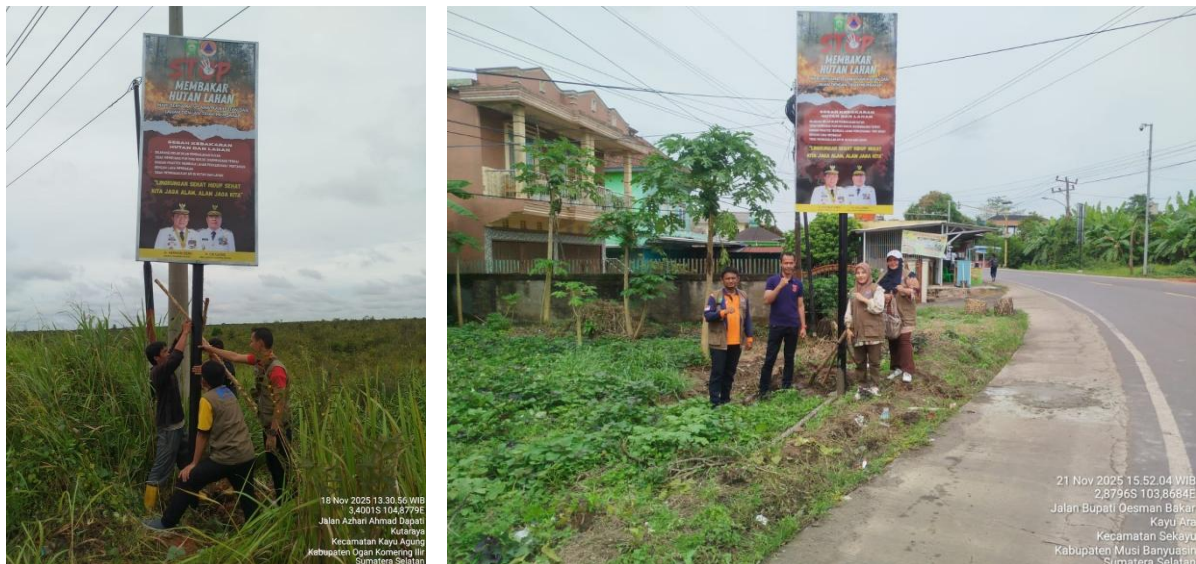
Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100

Sesuai dengan amanat Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi bahwa untuk melindungi seluruh masyarakat di wilayah potensi timbulnya ancaman bencana melalui kesedian petunjuk yang standar berupa papan informasi bencana. BPBD Prov. Sumsel memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui penyebaran media cetak, media elektronik dan pemasangan papan informasi pada daerah-daerah rawan bencana serta sosialisasi ke sekolah - sekolah melalui kegiatan satuan pendidikan aman bencana (SPAB).

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana) memiliki anggaran sebesar Rp.1.493.400.000,- dengan Realisasi

Keuangan Rp. 1.489.873.918,- atau 99,76% dan realisasi fisik 100%. Dengan target kinerja adalah 500 Orang.

PEMASANGAN PAPAN INFORMASI DI DAERAH RAWAN BENCANA PROVINSI



Penanganan pra-bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Kegiatan ini mencakup mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi meliputi tindakan struktural, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta tindakan non-struktural, seperti penyusunan regulasi dan edukasi masyarakat. Kesiapsiagaan mencakup perencanaan darurat, simulasi evakuasi, pelatihan relawan, serta penguatan sistem peringatan dini. Tujuan utama dari penanganan pra-bencana adalah meminimalkan korban jiwa, kerugian ekonomi, serta mempercepat pemulihan pasca-bencana. Program kegiatan yang mendukung indikator ini adalah seluruh kegiatan Pra Bencana.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah upaya untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Sinkronisasi Program Kegiatan Penanggulangan Bencana tahun 2025-2026, yang bertujuan untuk menyepakati bersama melengkapi penyusunan dokumen kebencanaan dan pelaksanaan kegiatan SPM Sub Urusan Bencana. Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Rp. 70.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 51.646.500,- atau 73,78% dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan adalah rapat koordinasi teknis

dan penandatanganan berita acara kesepakatan Kab/Kota. Dalam pelaksanaan rapat tidak mengalami masalah sehingga rapat berjalan dengan baik dan lancar.

RAPAT KOORDINASI DAN PENYERAHAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KEPADA 17 KAB/KOTA DAN OPD TERKAIT



Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi dengan melaksanakan pelatihan penyelamatan di air, pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai Langkah-langkah penanggulangan bencana yang baik dan tepat serta memperkenalkan strategi mitigasi bencana yang harus diterapkan dimasyarakat serta untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, Lembaga terkait, dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi adalah Rp.210.425.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 195.675.000,- atau 92,99% dan realisasi fisik 100%. Target kinerja kegiatan adalah pelatihan. BPBD Prov. Sumsel tidak mengalami masalah yang signifikan sehingga kinerja dan aktifitas dalam sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi berjalan dengan baik dan lancar.

**PELATIHAN PENYELAMATAN DI AIR PERWAKILAN 17 KAB/KOTA
DI LATIH OLEH SAR PALEMBANG**



PELATIHAN BANTUAN HIDUP DASAR (BHD)



3. PERSENTASE PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100

Penanganan tanggap darurat bencana adalah serangkaian tindakan cepat dan terkoordinasi yang dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi dampak, serta memenuhi kebutuhan dasar korban. Kegiatan ini mencakup evakuasi, penyelamatan, pertolongan pertama, penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, serta layanan medis dan

psikososial. Selain itu, tanggap darurat juga melibatkan pemulihan infrastruktur kritis dan koordinasi antar lembaga, termasuk pemerintah, TNI/Polri, relawan, serta organisasi kemanusiaan. Tujuan utama dari tahap ini adalah memastikan keselamatan masyarakat terdampak serta mencegah dampak lanjutan yang lebih parah.

**PEMBERIAN BANTUAN LOGISTIK AKIBAT BENCANA BANJIR
DESA MENTEN KEC. RAMBUTAN KAB. BANYUASIN**



**PEMBERIAN BANTUAN LOGISTIK AKIBAT BENCANA
KEBAKARAN RUMAH DESA LINGGE DUSUN III KABUPATEN EMPAT LAWANG**



**PEMBERIAN BANTUAN LOGISTIK AKIBAT BENCANA BANJIR
DI DESA BUNAI MULYA, DESA KARANG MULYA DAN PERSIAPAN WANAJAYA
KAB. OKU TIMUR**



**PEMBERIAN BANTUAN LOGISTIK AKIBAT BENCANA
ANGIN KENCANG DESA PULAU NEGARA KECAMATAN PEMULUTAN BARAT KAB. OI**



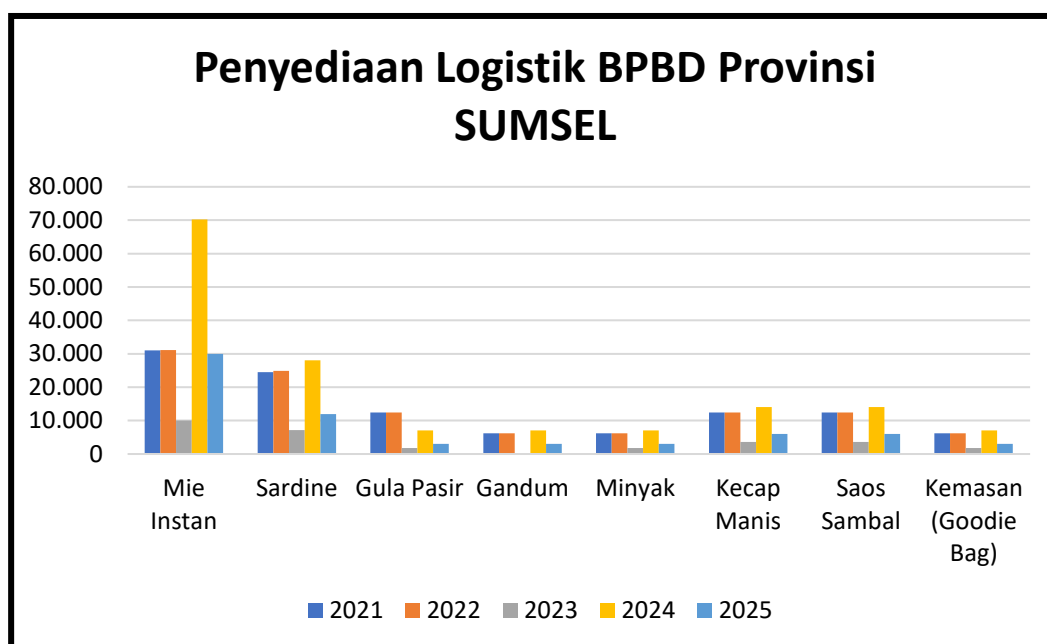
**RESPON PEMADAMAN DARAT KEBAKARAN HUTAN, KEBUN DAN LAHAN BPBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Provinsi Sumatera Selatan wilayahnya yang luas dan kondisi geografis yang beragam kerap menghadapi berbagai potensi bencana alam, seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Menyadari pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat pemerintah daerah bersama dengan berbagai pihak terkait telah membangun sistem penanganan darurat bencana yang terintegrasi dan efektif. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana saat bencana terjadi seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan sistem peringatan dini dan memastikan informasi sampai ke masyarakat. Tim tanggap darurat termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, relawan, dan organisasi kemanusiaan segera bergerak ke lokasi bencana. Mereka membawa peralatan darurat, logistik, dan tenaga medis untuk memberikan bantuan secepat mungkin. Anggaran Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana adalah Rp.1.204.779.525,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 999.629.383,- atau 88,98% dan realisasi fisik 100%. BPBD Prov. Sumsel tidak mengalami masalah yang signifikan sehingga kinerja dan aktifitas dalam sub kegiatan respon cepat penanganan darurat bencana berjalan dengan baik dan lancar.

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Saat bencana terjadi, seperti gempa bumi, banjir bandang, atau tanah longsor, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi area terdampak dan mengirimkan tim pencarian. Tim ini terdiri dari personel terlatih seperti BPBD, TNI, Polri, SAR Nasional, relawan, dan organisasi kemanusiaan. Mereka membawa peralatan khusus dan peralatan medis darurat, untuk menjangkau korban yang terjebak di lokasi yang sulit. Anggaran Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana adalah Rp.28.000.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp.5.844.000,- atau 20,87% dan fisik 100%. BPBD Prov. Sumsel tidak mengalami masalah yang signifikan sehingga kinerja dan aktifitas dalam sub kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana berjalan dengan baik dan lancar.

Grafik 3. 3 Logistik BPBD Provinsi Sumatera Selatan



Bantuan logistik untuk korban bencana pada saat status keadaan darurat harus dapat diterima oleh korban yang membutuhkan dengan tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas. Pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan bantuan logistik secara cermat agar dapat segera mengatasi permasalahan korban bencana. 1,288,960,129,- dengan realisasi keuangan Rp. 1,267,701,350,- atau 98.35% dan realisasi fisik 100%. BPBD Prov. Sumsel tidak mengalami masalah yang signifikan sehingga kinerja dan aktifitas dalam sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana berjalan dengan baik dan lancar.

4. PERSENTASE PENANGANAN PASCA BENCANA

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100

Pasca terjadinya bencana, Badan Penanggulangan Bencana melaksanakan tahapan penanganan pasca bencana secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Fokus utama pada fase ini adalah pemulihan kondisi masyarakat, lingkungan, serta sarana dan prasarana yang

terdampak agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat 50asyara berjalan secara normal. Pasca bencana diawali dengan pendataan dan verifikasi dampak bencana, meliputi korban terdampak, kerusakan infrastruktur, fasilitas umum, serta kerugian sosial dan ekonomi. Data tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Badan Penanggulangan Bencana 50asyara instansi terkait melakukan 50asya rehabilitasi melalui pemulihan layanan dasar, seperti penyediaan hunian sementara, layanan 50asyaraka, dukungan psikososial, perbaikan sarana air bersih, serta pemulihan fasilitas 50asyarakat dan tempat ibadah. Pendampingan kepada 50asyarakat terdampak terus dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan dan mengurangi dampak lanjutan pasca bencana.

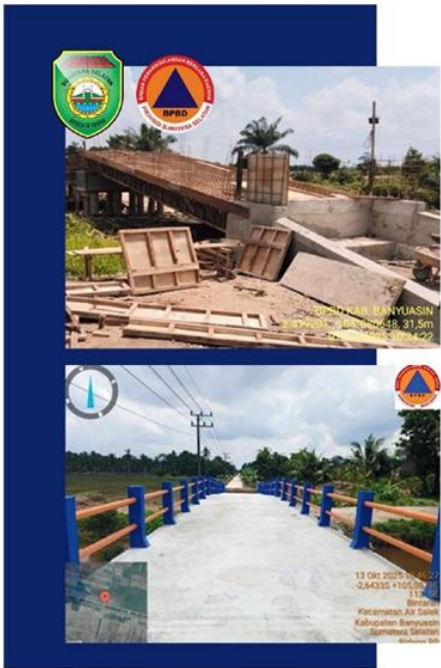
Kegiatan rekonstruksi dilaksanakan dengan prinsip *build back better*, yaitu membangun 50asyara infrastruktur dan permukiman yang lebih aman, 50asyara, dan berkelanjutan guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang. Proses ini dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan 50asyarakat agar hasil 50asyarakat50 sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah terdampak.

Melalui pelaksanaan penanganan pasca bencana yang terencana dan terintegrasi, diharapkan 50asyarakat dapat segera bangkit, pulih, dan meningkatkan ketangguhan terhadap potensi bencana di masa depan.

DATA DUKUNG REHABILITASI PASCA BENCANA



DATA DUKUNG REKONSTRUKSI PASCA BENCANA



Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi dari BNPB dengan Total Anggaran

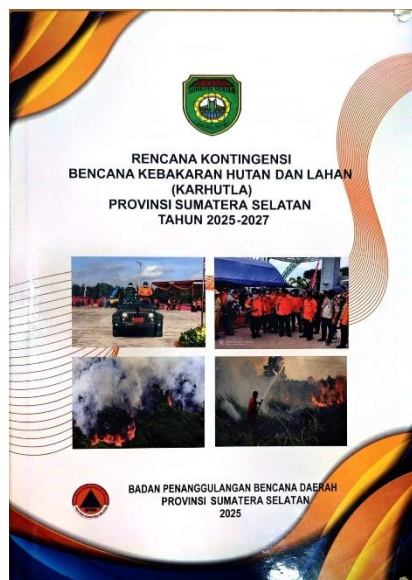
Rp 111.903.213.000,-

- 1.Kab. Banyuasin: Pembangunan 7 unit Jembatan.
- 2.Kab. Empat Lawang: 2 Jembatan, 1 Jalan, dan 3 Tembok Penahan Sungai.
- 3.Kab. OKU Timur: 1 Jembatan dan 2 Tanggul Banjir.
- 4.Kab. Musi Rawas Utara: 1 Jembatan Gantung dan 2 Bangunan Pengaman Sungai.
- 5.Kab. Lahat: 1 Rehab Jembatan dan 2 Talud/Tembok Penahan Sungai.
- 6.Kab. Musi Rawas: 2 Perkuatan Tebing Sungai.
- 7.Kab. Musi Banyuasin: 1 Jembatan.

5. PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN KEBENCANAAN SAMPAI DENGAN DINYATAKAN SAH/LEGAL

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	100	100	100

Di Tahun 2025 telah diselesaikan Dokumen Kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal yaitu, Rencana Kontijensi (Rekon) Karhutla Tahun 2025 – 2027.



Rencana Kontinjensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 - 2027 disusun sebagai upaya antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi terjadinya bencana karhutla yang berulang setiap tahun, khususnya pada periode musim kemarau. Rencana ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanggulangan karhutla secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan guna meminimalkan dampak terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan hidup, serta aktivitas sosial dan ekonomi.

Pada periode 2025 - 2027, potensi karhutla diperkirakan masih cukup tinggi akibat pengaruh perubahan iklim, peningkatan suhu, penurunan curah hujan, serta aktivitas manusia dalam pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, rencana kontinjensi ini difokuskan pada penguatan kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

BAB 4

Penutup

Bab 5 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan Program dan kegiatan di BPBD Prov. Sumsel pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun ke-1 dari Rencana Strategis BPBD Prov. Sumsel Tahun 2025 - 2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

4.1 Langkah untuk Pencapaian Target Kinerja, Dukungan, dan Saran serta Evaluasi

I. Langkah – langkah untuk pencapaian target Renstra Periode 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Adanya atau Tersedianya Dokumen kajian dan pemetaan risiko bencana seluruh jenis bencana di Provinsi Sumatera Selatan dan dokumen kebencanaan lainnya.
2. Peningkatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan akan lebih efektif dan efisien, apabila terfokus pada kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan, baik dari personil, peralatan dan pemadaman.
3. Peningkatan Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir harus di maksimalkan mengingat kejadian bencana banjir mengalami peningkatan di beberapa kabupaten seperti Kabupaten OKU, OKI, Muratara, Prabumulih, Lahat yang menyebabkan jembatan putus dan beberapa rumah mengalami rusak berat.
4. Melakukan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di dekat kawasan rentan terbakar dan masyarakat yang memanfaatkan hutan dan lahan dengan cara membakar.
5. Membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan.
6. Melakukan penegakan hukum dan sosialisasi serta pendekatan persuasif terhadap Masyarakat yang melakukan pembakaran lahan perkebunan.

7. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dan penyebaran informasi dengan swasta dan Masyarakat di daerah rawan bencana.
8. Memberikan solusi pembukaan lahan/kebun untuk petani kecil tanpa bakar dengan teknologi contoh alat berat.
9. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah Setempat untuk melakukan upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing.
10. Meningkatkan fungsi dan peran pemerintah dari tingkat provinsi sampai dengan kepala desa untuk melakukan upaya bersama pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
11. Mengembangkan sistem peringatan dini dan deteksi dini dengan Teknologi atau berbasis masyarakat yang diikuti dengan tindakan di lapangan.
12. Melakukan penjagaan di tingkat lapangan oleh aparat secara terpadu baik aparat penegak hukum maupun instansi terkait untuk upaya pencegahan Karhutla.
13. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kampanye penyadaran publik.
14. Meningkatkan kesiapsiagaan dengan mengaktifkan posko pemantauan dan menyiagakan satuan tugas pemadaman dan peralatan.
15. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Selatan.

II. Dukungan

Dukungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana berupa kebijakan dan pendanaan terhadap Program Kegiatan Penanggulangan Bencana cukup optimal. Hal tersebut merupakan energi yang kuat untuk pelaksanaan arah kebijakan dalam menggerakkan semua unsur terkait dari OPD Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan maupun instansi vertikal dan komponen masyarakat lainnya yang ikut serta dan berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan di Sumatera Selatan. Dukungan dunia usaha, dunia Pendidikan, swasta, serta TNI dan Polri, dengan seluruh kekuatannya termasuk di wilayah terkecil di desa - desa rawan bencana juga merupakan elemen yang penting karena secara psikologis dapat membantu wilayah yang terkecil dalam koordinasi penanggulangan bencana.

Kesadaran masyarakat untuk melakukan tanggap bencana di wilayah mereka sendiri sangatlah penting, mengingat risiko bencana berada di wilayah mereka sendiri. Jika terjadi bencana seharusnya mereka sudah siap untuk melakukan penyelamatan bagi keluarga mereka sendiri, baru kemudian pihak luar datang untuk melakukan pertolongan. Peran Pemerintah dalam hal ini BPBD Kab/Kota selaku penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa-Desa harus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana tersebut.

III. Saran dan Evaluasi

Adapun saran dan evaluasi sebagai berikut :

1. Memperkuat penanggulangan bencana pada saat tahap pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana.
2. Meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan dalam penanggulangan bencana.
3. Melakukan penguatan kebijakan dan kelembagaan.
4. Melakukan pengkajian risiko dan perencanaan terpadu serta menyeluruh.
5. Membuat system informasi, diklat dan logistik.
6. Melakukan penanganan tematik Kawasan rawan bencana.
7. Melakukan peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
8. Melakukan penguatan kesiapsiagaan penanganan darurat dan pasca bencana.
9. Melakukan pengembangan sistem pemulihan bencana.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan Gubernur H. Asnawi Mangku Alam Telp. 0711-385108, Fax. 0711-385107
e-mail : bpbdd.sumsel@yahoo.com atau bpbddprov.sumsel@gmail.com

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IQBAL ALISYAHBANA.S.STP.,M.M
Pangkat : Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP : 198505082003121001
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Data/informasi kinerja sebagaimana terlampir merupakan indikator kinerja OPD yang saya pimpin dan saya bertanggungjawab atas tingkat akurasi data/informasi kinerja yang saya sampaikan untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dengan melampirkan bukti laporan data/informasi kinerja dimaksud.
2. Analisis/penjelasan data/informasi kinerja telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi:
 - Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dalam bentuk grafik;
 - a. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dalam bentuk grafik;
 - b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2029 disajikan dalam bentuk grafik;
 - c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional (bila ada);
 - d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi telah dilakukan;
 - e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan; dan
 - f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja telah dilakukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila data/informasi kinerja serta analisis/penjelasan yang saya sampaikan tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dari Gubernur Sumatera Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan,

HERMAN DERU

Palembang, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA
BPBD PROV. SUMSEL

Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palembang, 12 Maret 2026

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- f. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ ITDAPROV/ 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- g. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00207/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret sd 01 April 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Kesesuaian Sasaran dan Indikator antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja
Sasaran dan Indikator antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja telah sesuai.

- b. Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika dan Substansi Penyajian LKjIP tahun 2025 pada lembar kata pengantar LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah ditandatangani Kepala OPD.

1) Bab I Pendahuluan

Bab I belum menyajikan sub latar belakang dan belum menyajikan sub permasalahan utama organisasi.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah perubahan.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan reviu atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

- Tidak terdapat uraian formula indikator kinerja;
- Hanya 1 indikator (indeks risiko bencana) yang terdapat perbandingan dan analisis antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu;

- Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Target akhir tahun Renstra Perangkat Daerah;
- Tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional;
- Uraian penyebab keberhasilan/kegagalan belum disajikan secara eksplisit sehingga belum menggambarkan faktor penyebab secara jelas;
- Tidak terdapat uraian program/kegiatan yang menunjang keberhasilan;
- Upaya perbaikan tidak dijelaskan secara eksplisit.

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran / kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4) Bab IV

Pada BAB IV tidak terdapat sub judul Kesimpulan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar:

1. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:

a. BAB I

- Agar menambahkan subbab latar belakang yang menjelaskan secara umum konteks penyusunan LKjIP.
- Agar menyajikan subbab permasalahan utama organisasi secara jelas sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja.

b. BAB III

1) Capaian Kinerja Organisasi

Agar memedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Agar menyajikan formula/perhitungan indikator kinerja secara jelas.
- Agar menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk seluruh indikator kinerja.
- Agar menambahkan analisis perbandingan realisasi dengan target akhir pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Agar menyajikan uraian penyebab keberhasilan/kegagalan secara jelas dan terpisah sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja dapat tergambarkan dengan baik.
- Agar menyajikan uraian program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.
- Agar menyajikan upaya perbaikan secara eksplisit dan terstruktur.

c. BAB IV

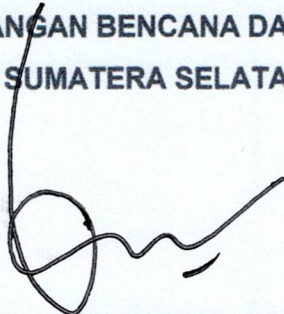
Agar menambahkan subjudul "Kesimpulan" dalam BAB IV yang memuat ringkasan capaian kinerja dan hasil evaluasi secara umum.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya saudara beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Palembang, Maret 2026

Menyetujui :

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



MUHAMMAD IQBAL ALISYAHBANA, S.STP., MM
NIP.198505082003121001

WAKIL PENANGGUNG JAWAB



ENDANG WIDAYANTI, SE., Ak., M.SI., CGCAE
NIP. 197103112000032008